



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat/ Pihak Pertama;

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat/ Pihak Kedua;

Bahwa untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum:

Bahwa Penggugat/ Pihak Pertama dan Tergugat/ Pihak Kedua adalah orangtua kandung dari anak- anak yang bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 17 tahun;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 11 tahun;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 8 tahun;

Pasal 2

Hak Asuh Anak :

1. Hak Asuh dan pemeliharaan anak- anak tersebut pada pasal 1, secara fisik berada pada Penggugat/ Pihak Pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila disepakati oleh kedua belah pihak, hak asuh dan pemeliharaan anak pada pasal 1 tersebut, bisa berubah dengan tetap memperhatikan kepentingan dan perkembangan anak- anak tersebut;

Pasal 3

Nafkah Anak :

1. Nafkah Anak yang meliputi biaya kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut pada pasal 1, ditanggung oleh tergugat/ pihak kedua, minimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, terhitung sejak gaji bulan Februari 2018, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
2. Biaya bantuan pendidikan untuk anak- anak tersebut pasal 1 yang diberikan oleh PT. KPC setiap tahunnya, dan diberikan kepada anak- anak hanya untuk kepentingan anak- anak tersebut;
3. Nafkah anak dan biaya bantuan pendidikan dari PT. KPC yang dimaksud pasal 3 ayat (1) & (2) tersebut ditransfer ke BANK BRI dengan nomor rekening : 0563-01-046732-50-6 AN. xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Buku Tabungan/ Nomor Rekening tersebut pada pasal 3 ayat (3) pengelolaannya diserahkan kepada anak yang bernama

xxxxxxxxxxxxxxxxx Pasal 4

Hak dan Kewajiban :

1. Penggugat/ Pihak Pertama atau Tergugat/ Pihak Kedua berhak sewaktu- waktu bertemu dengan anak tersebut pada pasal 1, pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh Penggugat/ Pihak Pertama dan Tergugat/ Pihak Kedua serta anak- anak tersebut;
2. Penggugat/ Pihak Pertama dan Tergugat/ Pihak Kedua wajib memelihara, mendidik dan melindungi anak- anak tersebut pada pasal 1, secara bersama- sama;
3. Penggugat/ Pihak Pertama dan Tergugat/ Pihak kedua, wajib membicarakan dan mendiskusikan bersama hal- hal yang terkait dengan kepentingan anak- anak tersebut;

Pasal 5

Larangan bagi kedua Pihak;

Ha. 2 dari 5 halaman, Putusan Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat/ Pihak Pertama dan Tergugat/ Pihak Kedua dilarang bertengkar atau berperilaku buruk dihadapan anak- anak tersebut pada pasal 1;
2. Penggugat/ Pihak Pertama dan Tergugat/ Pihak Kedua, dilarang menceritakan aib salah satu pihak kepada anak- anak tersebut pada pasal 1 dengan alasan apapun atau mempengaruhi anak- anak untuk membenci salah satu pihak;

Pasal 6

1. Ketentuan pada pasal 2 tidak berlaku jika dikemudian hari anak- anak tersebut pada pasal 1 menghendaki hal lain diluar ketentuan tersebut;
2. Jika hal tersebut pada pasal 7 ayat (1) terjadi, maka Penggugat/ Pihak Pertama dan Tergugat/ Pihak Kedua wajib menghargai dan menghormati keputusan anak- anak tersebut demi kepentingan anak;

Pasal 7

Penggugat/ Pihak Pertama dan Tergugat/ Pihak Kedua sepakat memohon agar kesepakatan damai ini dituangkan dalam putusan akhir perkara nomor 0008/Pdt.G/2017/PA. Sgta., yang akan diputus kemudian;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sgta

DEMI KEADILAN



YANG MAHA ESA

BERDASARKAN KETUHANAN

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Ha. 3 dari 5 halaman, Putusan Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 R.Bg Jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat/ Pihak Pertama (xxxxxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat/ Pihak Kedua (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati dihadapan hakim mediator pada tanggal 25 Januari 2018, tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat/ Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang terdiri dari A. Rukip, S. Ag., sebagai Ketua Majelis dan Bahrul Maji, S. HI., serta Khairi Rosyadi, S. HI, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S. HI. sebagai Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh penggugat/ Pihak Pertama dan Tergugat/ Pihak Kedua;

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI

KHAIRI ROSYADI, S. HI

Ketua Majelis,

A. RUKIP, S. Ag

Panitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S. HI

Ha. 4 dari 5 halaman, Putusan Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30. 000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50. 000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 80. 000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 130. 000,00
4. Materai	: Rp 6. 000,00
5. Redaksi	: Rp 5. 000,00 +
Jumlah	Rp 301. 000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)	

Ha. 5 dari 5 halaman, Putusan Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)